



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 17 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Krajan li Rt.001 Rw.003 Desa XXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 20 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu: Dk. Krajan li Rt.001 Rw.003 Desa XXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, Yang Sekarang Tidak Diketahui Secara Jelas Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepir, tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 1995 dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, tertanggal 09 Mei 1995 dan setelah akad nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan perjanjian taklik talak yang bunyi lafadznya sebagai berikut;

- a. Bahwa apabila sewaktu- waktu saya pergi meninggalkan isteri saya selama dua tahun lamanya;
 - b. Atau saya tidak memberikan nafkah selama 3 bulan lamanya;
 - c. Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya;
 - d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya tersebut enam bulan lamanya;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama menikah 25 Tahun 2 Bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 25 Tahun 2 Bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah di karuniai dtiga orang anak :
1. XXXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 08 Februari 1996, Pendidikan: SMA, Agama: Islam, Anak tersebut sudah menikah;
 2. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 12 September 2002, Pendidikan: SMA, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat
 3. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 20 Februari 2013, Pendidikan: SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2020 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja dan Penggugat mengijinkan Tergugat pergi bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, hingga sekarang pisah;
5. Bahwa dengan kondisi tersebut sejak Bulan Juli Tahun 2020 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal berlangsung selama 4 Tahun 1 Bulan, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat hal tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 4 Tahun 1 Bulan, dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 4 Tahun 1 Bulan lamanya serta membiarkan (tidak mempedulikan) nasib Penggugat selama 4 Tahun 1 Bulan lamanya merupakan perbuatan pelanggaran perjanjian taklik talak angka 1, 2 dan 4 dan terhadap pelanggaran oleh Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridlo dan menggugat perkara ini ke Pengadilan Agama Jepara dengan menyatakan bersedia membayar uang iwadl/Pengganti Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
9. Bahwa alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mohon untuk dikabulkan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara kiranya berkenan, menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwad sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 25-08-2022, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Mei 1995, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa/Petinggi XXXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara Nomor XXX tanggal 29-08-2024, bermaterai cukup, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa XXXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi yang hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan serta tidak ketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui Tergugat pamit pergi bekerja namun tidak pernah kembali pulang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, tidak ada harta tinggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

2. XXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 05 RW 04 Desa XXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi yang hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan serta tidak ketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui Tergugat pamit pergi bekerja namun tidak pernah kembali pulang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, tidak ada harta tinggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat dalam sidang telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menerangkan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 02 September 2024 dan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak Nomor 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 4 tahun 1 bulan sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karena bukti tersebut merupakan bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Petinggi XXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara Nomor 729/VIII/2024 tanggal 29-08-2024 bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Dahulu: Dk. Krajan li Rt.001 Rw.003 Desa XXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, Yang Sekarang Tidak Diketahui Secara Jelas Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan desa tersebut dan tidak diketahui alamatnya kurang lebih 4 tahun 1 bulan, oleh karena bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 1995 yang dicatatkan di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama 4 tahun 1 bulan, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, tidak ada harta tinggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat, yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah suami melanggar ta'lik talak dan telah ternyata sejak bulan Juli 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama tahun bulan, dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak pernah datang, tidak memberi nafkah dan tidak mengurus Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya Nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) sedangkan Penggugat menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan jatuhnya Talak Satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat, hal ini

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ibarat dalam Kitab Syarqawie alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan Suci;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, hal ini menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merasa tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinan, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-	
2.	Proses	:	Rp		
3.	Panggilan	:	Rp		3
4.	Penyumpahan	:	Rp		1
5.	Materai	:	Rp		
6.	Pemberitahua	:	Rp		1

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n isi putusan
Jumlah : Rp
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

6

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1395/Pdt.G/2024/PA.Jepr